



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI BADAN GIZI NASIONAL DAN
KEMENTERIAN SOSIAL

Nomor :41/NK.01/08/2025
Nomor : 40 TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (29-08-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DADAN HINDAYANA : Kepala Badan Gizi Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/P Tahun 2024, tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Gizi Nasional, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 1, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
2. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, berkedudukan di Jalan

Salemba Raya Nomor 28, Paseban, Senen
Jakarta Pusat 10430, yang selanjutnya disebut
sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK", dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", masing-masing digunakan sesuai konteksnya.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut, bahwa:

1. PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemenuhan gizi nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama untuk menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergisitas dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kolaborasi program dan kebijakan di bidang sosial dan pemenuhan gizi nasional untuk peningkatan kesejahteraan sosial;
- c. dukungan program dan kebijakan pemenuhan gizi nasional pada Sekolah Rakyat;
- d. peningkatan kapasitas dan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional; dan
- f. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk hal-hal teknis sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK menyetujui bahwa perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang ditunjuk yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait perjanjian kerja sama atau pelaksanaan teknis kerja sama tersebut.

PASAL 4
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan bersama atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; ataudiakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui Surat Elektronik dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
Badan Gizi Nasional
UP : Direktur Kerjasama dan Kemitraan
Alamat : Jalan Kebon Sirih Nomor 1, Kebon Sirih, Menteng,
Jakarta Pusat, 10340
persuratan@bgn.go.id
Email :
- b. PIHAK KEDUA
Kementerian Sosial
UP : Kepala Biro Hukum
Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28, Paseban, Senen,
Jakarta Pusat, 10430
Email : birohukum@kemsos.go.id
- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Segala keterlambatan pemberitahuan, akan menjadi tanggung jawab PIHAK yang terlambat memberitahukan.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta diberi cap institusi masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,



DADAN HINDAYANA

PIHAK KEDUA,



SAIFULLAH YUSUF